

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Pemungutan Biaya Tambahan pada Pembayaran Hutang Dilakukan pada Kelompok Tani di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek**

Praktik hutang barang dibayar setelah panen di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan sebagian besar dilakukan sebelum menggarap sawah. Karena pada dasarnya petani yang akan menggarap sawah banyak yang kekurangan modal, sehingga mereka mencari pinjaman dan berhutang sebagai modal awal untuk menggarap sawahnya, dengan yang dijadikan objek transaksi benih, pupuk serta obat-obatan, namun di sini yang lebih sering petani pinjam ialah benih padi dan pupuk, tetapi ada juga yang meminjam obat untuk hama. Hal ini tidak lepas dari pembiayaan yang cukup banyak, sehingga para petani yang kekurangan modal sangat membutuhkan bantuan berupa pinjaman untuk menggarap sawahnya. Pada umumnya praktik hutang piutang antara petani dan agen tani atau biasa disebut dengan lumbung padi didahului dengan akad atau perjanjian bersama, yang dalam praktiknya perjanjian hutang piutang antara petani dan agen tani di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek ini hanya dilakukan secara lisan saja tanpa bukti tertulis adapun bukti antara lain nama sama pinjaman, jadi hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan setempat.

Hutang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari di tengah era pandemi saat ini kehidupan manusia karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya. Kondisi inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memberikan pinjaman dengan syarat ada tambahan. Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

Dalam Pelaksanaan hutang piutang dibayar setelah panen ini yang lebih dominan dipinjamkan dari pihak kreditur hanyalah benih dan pupuk, barang tersebut bukanlah milik utuh debitur, debitur masih ada kewajiban membayar barang kepada pihak kreditur. Barang yang belum lunas pembayarannya bisa dikatakan barang tersebut masih kepunyaan dua belah pihak, sampai pembayaran lunas baru bisa disebut milik debitur.

Hutang piutang menjadi bagian praktik ibadah muamalah yang diatur sedemikian rupa dalam Islam. Utang piutang dilakukan seakan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah kehidupan pedagang dan kalangan masyarakat untuk saling tolong menolong. Karena hal yang wajar jika ada pihak yang kekurangan dan pihak yang berlebih dalam segi harta. Kondisi seperti inilah yang terkadang yang dimanfaatkan oleh orang-orang untuk memberikan pinjaman dengan syarat ada tambahannya. Seperti praktek hutang piutang di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten

Trenggalek Praktek hutang piutang yang terjadi di Desa Ngadirenggo sudah memenuhi rukun utang piutang yaitu adanya *aqid*, *maqud alaih* (benda yang diutangkan), *shighat* (ijab dan qabul). Namun praktek tersebut belum memenuhi syarat utang piutang yaitu adanya tambahan yang disepakati sebagai keuntungan bagi pihak *muqidh*. Apabila mengamati firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
 الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ  
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ  
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS. Al-Baqarah [2]: 275).<sup>205</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas orang-orang yang bermuamalah diperbolehkan melakukan jual beli dan tidak diperbolehkan mengambil riba. Allah memperbolehkan jual beli karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang, baik secara individu maupun masyarakat, sedangkan dalam riba

<sup>205</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hal. 58

terdapat tambahan yang terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempatan sehingga Allah mengharamkan hal tersebut. Utang piutang adalah akad memberikan benda yang ada harganya atau uang, dengan ketentuan orang yang berhutang mengembalikan dengan harga yang sama. Adanya tambahan barang atau uang ketika dikembalikan disebut sebagai bunga jika telah disyaratkan sebelumnya dan termasuk riba. Akan tetapi, apabila orang yang berhutang memberikan kelebihan atas kemauan sendiri yang tidak dipersyaratkan sebelumnya sebagai ungkapan rasa terimakasih, maka hal itu diperbolehkan.<sup>206</sup>

Praktik hutang piutang yang mereka lakukan adalah sistem hutang piutang tanpa ada bunga atau sekedar membantu petani agar tetap bisa menyambung hidup. Yaitu *muqrid* (petani) datang langsung kepada *muqtarid* (agen tani) untuk mengembalikan hutangnya dengan uang, yang nominalnya lebih besar dari pokok objek transaksi pinjaman yang dipinjam. Waktu pengembalian ditentukan oleh *muqtarid* (agen tani) yaitu pada saat petani panen, dan apabila pada jatuh tempo (panen) petani belum bisa mengembalikan hutangnya karena gagal panen atau terkena hama, maka *muqrid* (agen tani) harus memberitahu penjual (pedagang) agar diberi jangka waktu. Dan apabila panen berikutnya *muqtaridh* (petani) masih belum bisa mengembalikan hutangnya, maka harus membayar dengan hasil panennya. Melakukan pinjaman ketoko-toko lain atau lembaga lain misalnya bank dan lain sebagainya mereka cenderung enggan lakukan. Karena menurut mereka

---

<sup>206</sup>A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1998), hal. 18

prosesnya susah dananya serta harus meninggalkan barang jaminan, sedangkan melakukan pinjaman di Desa prosesnya mudah dan cepat serta tidak harus meninggalkan barang jaminan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek hutang barang dibayar setelah panen adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya mudah dan cepat, sehingga membuat petani Desa Ngadirenggo tersebut merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian dapat diambil sebuah pemahaman bahwa seseorang dibolehkan berhutang karena dalam keadaan darurat, yaitu untuk menutupi suatu hajat yang mendesak, bukan karena sesuatu yang dibiasakan, karena hal tersebut sangatlah buruk akibatnya. Dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya transaksi hutang barang dibayar setelah panen di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tersebut adalah karena petani daerah tersebut merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam menggarap sawah atau usaha pertanian mereka, karena modal yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Ditambah lagi pemahamannya tentang transaksi hukum transaksi Islam semacam ini seakan tidak ada larangannya. Karena masyarakatnya sendiri pun menganggap transaksi semacam ini merupakan suatu hal yang biasa mereka jalankan selama ini.

Hutang barang dibayar setelah panen dengan uang ataupun padi kering yang terjadi di Desa Ngadirenggo termasuk dalam unsur riba, karena pengembaliannya hutang yang jumlahnya ditentukan oleh agen tani yang nominalnya uang tersebut tidak setara dengan hutang barang yang petani

pinjam, melainkan lebih besar sehingga agen tani mendapatkan keuntungan dari hutang tersebut. Termasuk tambahan 5% atau 10% setelah petani tidak bisa membayar hutangnya saat jatuh tempo panen, maka hal ini termasuk kategori riba nasiyah, karena adanya perbedaan perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan diserahkan kemudian.

Kemudian mengenai hutang piutang yang pengembaliannya tidak sejenis seperti ini yang dilaksanakan di Desa Ngadirenggo, yaitu hutang barang dibayar dengan uang sebenarnya sah-sah saja selagi nominalnya setara.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا  
قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ

Dari Ibnu Mas'ud berkata: “Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama.” (Hadis hasan HR. Ibnu Majah, lihat *al-Irwaa’* 5/226).<sup>207</sup>

Hal yang perlu dipahami bahwa memberikan kelebihan atau melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman itu hukumnya diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang. Dimana sebagai sebuah kebaikan, agama Islam selalu menganjurkannya. Hukum ‘Aariyyah adalah *masyru’* (disyariatkan) dan *mustahab* (dianjurkan) berdasarkan keumuman firman Allah *Ta’ala*:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

<sup>207</sup> <https://yufidia.com/3442-fiqh-qardh-pinjaman-dan-aariyyah.html>

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.” (Al Maa’idah: 2)

Selain itu, Allah SWT. juga mencela mereka yang mencegah barang yang berguna ketika orang lain hendak meminjamnya, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

“Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (Al Maa’un: 7).<sup>208</sup>

Apalagi jika tambahan-tambahan itu tergolong pada riba, maka jelas haram hukumnya. Sebagaimana firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَابًا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.<sup>209</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT :

وَمَنْ يَظْلِمْ مِّنْكُمْ نُدِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا

“Dan barang siapa diantara kamu yang berbuat dzalim, niscaya kami rasakan padanya azab yang besar” (Q.S Al-Furqan: 19)<sup>210</sup>

Dalam hadits di atas, para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum, jejawut, kurma dan garam) yang disebutkan dalam hadits termasuk komoditi ribawi. Sehingga keenam komoditi tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara berasalkan memenuhi syarat. Bila barter dilakukan antara komoditi yang sama, maka akad tersebut harus memenuhi

<sup>208</sup> <https://yufidia.com/3442-fiqh-qardh-pinjaman-dan-aariyyah.html>

<sup>209</sup> <https://tafsirweb.com/1262-surat-ali-imran-ayat-130.html>

<sup>210</sup> Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul `Ali, (Al-Qur`an dan Terjemahnya)*, (Bandung, J-art, 2004), hal. 361

dua persyaratan, yang pertama harus kontan (tunai), yang kedua yaitu harus sama jumlah dan takarannya, walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang. Menurut Imam Hanafiyah dan Imam Hambali mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya ditimbang. Sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena sebagai makanan pokok yang dapat disimpan. Jadi setiap barang yang memiliki kesamaan seperti ini berlaku hukum riba fadhil semacam beras, jagung, sagu. Sedangkan pendapat dari Imam Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad, bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya adalah alat tukar jual beli, sedangkan komoditi lain adalah sebagai bahan makanan, jadi berlaku pula hukum riba.<sup>211</sup>

Dalam kaitan ini ada beberapa pendapat para ulama, misalnya Imam Hanafiyah berpendapat bahwa dalam melaksanakan hutang piutang maka kemudian mengembalikannya harus sama persis seperti yang diterimanya.<sup>212</sup> Jadi dalam pengembalian hutang Imam Hanafi berpendapat bahwa dalam melaksanakan hutang piutang harus memiliki persamaan dengan barang yang diterima yakni barang yang dihutangkan tersebut harus berupa *mitsli*, hal-hal yang tergolong *mitsli* ialah orang yang biasanya dihitung, ditakar, dan yang bisa ditimbang. Kalangan Hanabilah mutlak mengharamkan segala bentuk pelebihan pengembalian hutang.<sup>213</sup> Hal ini merupakan salah satu perbuatan dzalim, karena memberatkan orang yang berhutang dan keluar dari tujuan

---

<sup>211</sup> Rumaysho.com/http://muamalah/riba-dalam-emas-dll-rba-fadhil-364.html (diakses, 29 Januari 2020, pukul 12.55)

<sup>212</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 273.

<sup>213</sup> Al Mughni (6/438) [http://www.konsultasiislam/2016/01/pengembalian-hutang - dilebihkan.html](http://www.konsultasiislam/2016/01/pengembalian-hutang-dilebihkan.html)

menghutangi, yakni tolong menolong dan mengasihi terhadap sesama hamba Allah SWT.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal mitsli* (barang yang ditakar), apabila barangnya *mal qimi* (sulit mencari persamaannya di pasaran) maka mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.<sup>214</sup> Maka dapat dinyatakan bahwa menurut Imam Syafi'i tidak boleh mengembalikan barang yang berbeda dengan barang yang dipinjamnya yang perbedaan itu mempengaruhi harga dan dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya.

Imam Maliki berpendapat bahwa orang yang menghutangi tidak boleh menerima sedekah atau hadiah dari orang yang berhutang karena sedekah atau hadiah tersebut bisa menambah beban bagi orang yang telah berhutang kepadanya karena belum bisa mengembalikan (melunasi hutangnya).<sup>215</sup> Catatan penting yang perlu diperhatikan, diperbolehkan adanya tambahan dalam pengembalian utang selama bukan prasyarat diawal.<sup>216</sup> Maka dapat dipahami bahwa dalam Islam pengembalian tidak boleh adanya kelebihan yang disyaratkan dan pengembalian barang harus sesuai dengan barang yang dihutangkan dan nilainya harus sama tidak boleh berbeda.

---

<sup>214</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hal. 280

<sup>215</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/islamcientist.wordpress.com/2016/04/19/akad-qardhu-hutang-piutang/amp/>

<sup>216</sup> "Mengembalikan Hutang Berlebih" <http://www.Rumaysho.com>. Diunduh pada 7 November 2021

**B. Pemungutan Tambahan dalam Pembayaran Hutang Produktif yang Dilakukan pada Kelompok Tani di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Ditinjau dari Konsep Al-Qardh**

Proses hutang piutang pupuk dengan pengembalian hasil panen sangatlah sederhana, jika seseorang mempunyai sawah tidak mempunyai uang untuk membeli benih dan pupuk maka orang tersebut dibolehkan untuk meminjam pupuk kepada orang yang anggap mampu untuk menghutangi. Transaksi tersebut dilakukan di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, yang mana orang yang mau berhutang benih itu dapat langsung datang ke rumah agen tani, sebelum benih dan pupuk diberikan kepada pihak yang berhutang, terlebih dahulu antara pihak yang berhutang dan pihak yang berpiutang sepakat tentang berapa jumlah pupuk serta benih yang akan dihutang. Kemudian penyedia benih tersebut memberikan syarat-syarat dalam meminjam benih dan pupuk, yaitu siap untuk mengembalikan dalam bentuk tambahan misal padi kering sesuai dengan jumlah yang dipinjam perkwintal jumlah pupuk yang dihutangkan tanpa melihat atau menyesuaikan dengan harga pasaran pupuk tersebut, karena setelah panen harga padi melonjak harganya dibandingkan dengan harga pupuk maupun padi yang dihutangkan.

Hutang piutang dengan pengembalian hasil panen di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, melakukan transaksi peminjaman tersebut menggunakan saksi, hanya ada peminjam dan yang memberi pinjaman, Peminjam tidak diberikan bukti peminjaman atau bukti

penerimaan pupuk, dan setelah kedua pihak sepakat mengenai jumlah pupuk yang dihutang barulah terjadi penyerahan pupuk dan pihak yang berpiutang menyerahkan pupuk tersebut antara 1-2 karena harus membeli pupuk terlebih dahulu atau menyetok di agen tani. Pada dasarnya perjanjian hutang piutang, dalam hal ini pihak yang memberi hutang dan pihak yang berpiutang tidak mengadakan perjanjian dengan cara tertulis, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan pada pribadi masing-masing. Juga dalam perjanjian hutang piutang tersebut hanya dilaksanakan antara pihak yang berpiutang tidak menggunakan saksi dalam perjanjian hutang piutang tersebut.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada perjanjian hutang piutang di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, terjadi kesepakatan antara petani dengan agen tani atau lumbung padi. Dalam setiap akad harus ada sighthat al-aqd yakni ijab dan qabul.

Akad perjanjian hutang piutang di Desa Ngadirenggo tersebut yaitu petani menyerahkan barang sebagai objek dalam hutang piutang kepada pihak lumbung padi. Dengan demikian, salah satu syarat dan rukun hutang piutang telah terpenuhi. Selain itu objek dalam hutang piutang ini telah memenuhi syarat sebagaimana sahnya akad hutang piutang diadakan, yaitu objeknya merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang yaitu berupa barang yang diterima

oleh agen tani yang ketika akan digunakan musnah dzatnya. Dapat dimiliki yang secara otomatis barang tersebut telah berpindah tangan ke petani, sehingga barang tersebut telah menjadi milik petani, dengan begitu barang sebagai objek dalam transaksi ini dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang, dan telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.<sup>217</sup>

Kenyataan yang terjadi di Desa Ngadirenggo yaitu pemberi hutang (ketua kelompok tani) menentukan jumlah uang yang harus dibayar petani itu lebih besar jumlahnya dari hutang barang yang petani pinjam. Dan hal ini jelas tidak sesuai dengan konsep Islam, karena mengambil keuntungan dengan cara yang batil dan itu termasuk riba. Transaksi hutang piutang antara petani dan ketua kelompok tani di Desa Ngadirenggo merupakan transaksi yang tidak lazim dilakukan dan bertentangan dengan tujuan utama transaksi hutang piutang yaitu saling tolong menolong kepada sesama yang berada dalam kesusahan dengan memberi manfaat kepada penghutang untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang sedang ia alami. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan dipersyaratkan tidak adanya tambahan berarti akad ini telah keluar dari tujuan utamanya yaitu sebagai sarana tolong-menolong yang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi, serta mengandung nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian, bukan sebagai sarana bisnis. Tapi dengan dipersyaratkan adanya tambahan, maka hal ini akan menjadi sarana untuk mendapat penghasilan dengan cara mengeksploitasi orang lain

---

<sup>217</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 335

atau dalam hal ini adalah seorang petani, karena agen tani akan mendapat laba dari tambahan yang diberikan oleh petani. Sehingga tujuan dari transaksi ini yang semula untuk tolong-menolong dan meringankan beban sesama tidak tercapai, dan berubah menjadi ladang bisnis. Karena agen tani akan mendapat laba dari tambahan yang dipinjamkan kepada petani. Meskipun kenyataannya di lapangan masyarakat di Desa Ngadirenggo mengatakan cukup merasa dibantu dengan adanya transaksi semacam ini.

Tambahan yang diperbolehkan dalam hutang piutang adalah tambahan yang berasal dari inisiatif peminjam itu sendiri sebagai tanda terimakasih, bukan karena disyaratkan pada awal akad. Dan juga tidak menjadi kebiasaan di masyarakat tertentu dalam melakukan transaksi semacam ini. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Ngadirenggo yaitu tambahan tersebut berasal dari pemikiran ketua kelompok tani, yang kemudian menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Ngadirenggo tersebut dalam menjalankan transaksi semacam ini. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan konsep Islam. Hadis Nabi yang berbunyi: Hukum ini diperkuat Hadits riwayat Abu Hurairah ra. Ia mengatakan bahwa Nabi Saw bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه

وسلم حق

فأغظ له فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه

وسل: ان لصاحب الحق مقالا فقال لهم: اشترو له سنا، فأعطوه إياه. فقالوا:

إِنَّا لَنَجِدُ إِلَّا سَنًا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سَنِهِ، قُلْ : فَاشْتَرَوْهُ فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ، فَقَالُوا: فَإِنْ مِنْ

خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قِضَاءً (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dia berkata, “pada suatu ketika Rasulullah saw pernah mempunyai utang pada seorang lelaki, kemudian lelaki itu datang kepada beliau berkata dengan kasar, sehingga para sahabat merasa tidak senang. Lalu Rasulullah saw bersabda kepada mereka: “sesungguhnya pemilik utang boleh berbuat apa saja, oleh karena itu belikan unta dan berikan kepadanya. Para sahabat berkata, kami tidak mendapatkan unta melainkan unta yang lebih baik dari pada untanya. Mendengar perkataan sahabat tersebut, Rasulullah langsung berkata, belilah dan berikan kepadanya! karena orang yang paling baik di antaranya kamu adalah orang yang paling baik diantaranya” (H.R .Muslim).<sup>218</sup>

Hadis tersebut memberikan pemahaman bahwa memberi hutang kepada seseorang di saat dia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah. Karena hutang hanya diperlukan oleh orang yang dalam kesempitan.<sup>219</sup> Meskipun demikian, para Ulama’ Hanabillah berpendapat bahwa sedekah lebih utama dari pada qard, dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkan.<sup>220</sup>

Hal tersebut telah terpenuhi dalam akad hutang piutang yang di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan. Demikian juga dengan *aqid*-nya, dalam transaksi hutang piutang ini telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad. Yaitu orang yang melakukan transaksi hutang piutang di Desa Ngadirenggo merupakan orang dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan tindakan hukum. Begitu pula dengan sighthat dalam transaksi ini juga telah mereka

<sup>218</sup>Muhammad Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Muslim I*, terj. Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 672.

<sup>219</sup>Muhammad Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Cet. 3, Ed. 2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 123

<sup>220</sup>Az-Zuhaili, *Fiqih...*, hal. 375

penuhi, yaitu para pihak dalam transaksi ini adalah orang yang dewasa, berakal dan cakap dalam tindakan hukum, adanya kerelaan pihak, objeknya jelas dan merupakan benda yang suci yaitu berupa barang dan ijab qabulnya mempunyai maksud berhutang.<sup>221</sup>

Dengan demikian, akad hutang piutang tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik dari segi *aqid*, objek maupun sighatnya. Dalam perjanjian hutang piutang di Desa Ngadirenggo tersebut jenisnya telah diketahui, jumlahnya diketahui dan jangka waktunya juga diketahui, meskipun jenis barangnya berlainan, tetapi telah disebutkan jenisnya yaitu uang. Dalam Islam perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي  
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا  
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
 دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۗ

<sup>221</sup> *Ibid.*, hal. 335

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar.<sup>222</sup>

Namun hutang piutang di Desa Ngadirenggo tersebut hanya dilaksanakan oleh petani dengan pedagang saja secara lisan tanpa ada catatan atau kwitansi, dan perjanjian hutang piutang tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama, dengan saling percaya. Bentuk dari kepercayaan mereka adalah petani menerima barang terlebih dahulu, dan pedagang akan menerima uang pada waktu yang ditentukan, yaitu pada musin panen, meskipun pemberian uang tersebut kadang mundur. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam diatas putih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. Jika pedagang dalam memberikan

---

<sup>222</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), hal. 158

pinjaman secara murni (tanpa menarik tambahan) pun jadi lebih baik, karena dari segi financial mereka termasuk orang berlimpah. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Ngadirenggo tersebut tidaklah demikian.

Sebab secara tidak langsung tambahan itu ada karena dibuat, bukan murni inisiatif petani (yang berhutang) akan tetapi keputusan bersama. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa petani harus mengembalikan pinjamannya tersebut lebih besar dari pokok pinjaman. Jadi, jika orang yang menghutangi mengambil tambahan tersebut, ini berarti dia mengambil sesuatu tanpa melalui jalur yang dibenarkan, Sebab, menurut para ulama berapapun kecilnya tambahan (riba) itu tetap haram. Berbeda dengan jual beli, berapapun tingginya harganya tetap sah, karena sudah jelas barang yang mau dibeli walaupun labanya sampai tinggi, karena jual beli tersebut termasuk akad *tijaarah* (bisnis) dan akad timbal balik sempurna. Sementara transaksi pinjam-meminjam termasuk akad tabarru" (kebaikan).<sup>223</sup> Kemudian mengenai hutang piutang yang pengembaliannya tidak sejenis seperti ini yang dilaksanakan di Desa Ngadirenggo, yaitu hutang barang dibayar dengan uang sebenarnya sah-sah saja selagi nominalnya setara. Seperti hadits Riwayat Muslim dan Ahmad:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ  
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدَا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى  
فِيهِ سَوَاءٌ

<sup>223</sup> Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah: Peluang, Tantangan, dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 1999). hal. 75

Dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan serah terima. Apabila berlainan jenisnya boleh kamu jual sekehendakmu asal tunai.<sup>224</sup>

Tambahan merupakan keuntungan dari hasil transaksi pinjam dibayar setelah panen dalam hal ini kreditur menetapkan sendiri jumlah tambahannya karena memang tidak adanya patokan dalam menetapkan tambahan tersebut. Sehingga ada kreditur yang menetapkan tambahan sebesar 10% dan 20%. Penetapan tambahan 20% bermaksud agar keuntungan yang didapat lebih besar dan karena kreditur ini mudah disaat orang melakukan pinjaman, walaupun bunga yang ditetapkan lebih besar dibandingkan yang 10% tetapi masih ada yang melakukan peminjaman.

Apabila ada seorang peminjam yang telat membayar maka pihak kreditur tersebut memberikan tambahan waktu untuk membayarnya dan dapat dibayar secara rapel. dalam jumlah besar menetapkan bunga sebesar 10%. Ketika pihak peminjam tidak dapat melunasi pinjaman sampai dengan jatuh tempo maka pihak kreditur tersebut memberikan teguran, bahkan bisa mengambil jaminan apabila pihak peminjam benar-benar tidak mampu melunasi hutang tersebut. Ketika pihak debitur yang susah dalam pembayaran pencicilan maupun pelunasan maka pada saat akan melakukan hutang kembali tidak diperbolehkan.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Ngadirenggo praktik utang piutang yang mereka lakukan didasarkan dengan faktor-faktor yang salah

---

<sup>224</sup> <https://rumaysho.com/364-riba-dalam-emas-dll-riba-fadh1.html>

satunya adalah kebutuhan yang mendesak, sedangkan praktik hutang piutang yang terjadi adalah pinjaman dengan adanya tambahan, seharusnya transaksi tersebut untuk tolong-menolong sesama yang berada dalam kesusahan dengan memberi manfaat kepada yang membutuhkan untuk mengatasi kesulitan yang sedang dialami. Akan tetapi dalam praktiknya dengan adanya tambahan tersebut, pihak peminjam justru diberatkan karena harus memikirkan pelusanan hutang beserta tambahan yang telah dibebankan sesuai dengan kesepakatan. Jika dikaitkan dengan prinsip ekonomi Islam maka praktik tersebut tidak sesuai dengan empat prinsip ekonomi Islam yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tolong menolong. Adapun ketidaksesuaian tersebut adalah sebagai berikut:<sup>225</sup>

1. Seorang muslim harus menaati aturan Allah baik dalam dunia kerja, muamalah, atau aspek apapun dalam kehidupannya. Pada praktik hutang piutang di Desa Ngadirenggo belum sesuai dengan prinsip tauhid karena di dalam Islam sudah dijelaskan mengenai hukum hutang piutang dimana didalamnya Allah mengharamkan memberikan tambahan (bunga). Tetapi pada kenyataannya masih dilaksanakan transaksi hutang piutang ini.
2. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan dalam praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Ngadirenggo terdapat ketidakseimbangan karena akad yang dilakukan tidak mengandung unsur

---

<sup>225</sup> *Ibid.*, hal. 275

keadilan. Pihak kreditur memberikan tambahan sesuai dengan yang telah ia tetapkan sendiri yaitu dengan persentase bunga yang sama besarnya pada semua pinjaman. Maka dalam hal ini semua debitur akan mendapatkan presentase bunga yang sama meskipun jumlah pinjamannya berbeda. Tambahan (bunga) yang disama-ratakan akan terasa berat bagi pihak yang meminjam uang dengan jumlah kecil. Ketidakadilan dalam transaksi ini merugikan salah satu pihak yaitu pihak debitur yang dirugikan tetapi pada sisi lainnya mereka diberikan pinjaman akan tetapi memberatkan pada uang tambahannya. Pada pihak kreditur menguntungkan dengan adanya uang tambahan tersebut. Oleh karena itu, praktik hutang piutang tersebut belum sesuai dengan prinsip keseimbangan (keadilan).

3. Di dalam ekonomi Islam dijelaskan mengenai kehendak bebas yaitu manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan yang berbenteng pada kebaikan maupun keburukan. Dalam praktek hutang piutang di Desa Ngadirenggo ini mayoritas dilatarbelakangi oleh kebutuhan yang mendesak sehingga memerlukan pinjaman yang sistemnya cepat dan mudah. Pihak kreditur menggunakan peluang tersebut untuk mencari keuntungan yaitu memberikan pinjaman dengan adanya tambahan. Sebenarnya masyarakat merasa keberatan akan adanya tambahan tersebut, namun mereka memilih menggunakan jasa hutang piutang tersebut karena sistemnya lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan, sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan lain dalam memperoleh pinjaman

dengan sistem yang cepat dan mudah. Kemudian pihak kreditur sebenarnya memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam atau memilih pekerjaan yang diharamkan oleh agama Islam. Namun karena kebutuhan yang belum tercukupi dengan bekerja sebagai buruh dan pedagang dan lainnya serta adanya peluang menyebabkan mereka memilih membuka jasa hutang piutang dengan tambahan. Padahal sebenarnya mereka sudah mengetahui bahwa praktek hutang piutang dengan tambahan tidak dibenarkan dalam Islam.

4. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bantuan tersebut didasarkan dengan prinsip tolong menolong. Namun praktek hutang piutang di Desa Ngadirenggo terdapat syarat berupa tambahan. Padahal menurut pihak kreditur hutang piutang tersebut bertujuan untuk menolong pihak yang membutuhkan bantuan modal usaha atau kebutuhan lainnya. Seharusnya dalam praktek tolong menolong tidak diperbolehkan mengambil keuntungan karena dapat memberatkan salah satu pihak. Islam telah menganggap bahwa utang-piutang sebagai amalan sunnah, akan tetapi dapat berubah menjadi wajib apabila dalam keadaan sangat membutuhkan demi mengubah kehidupan dari keterpurukan menjadi lebih baik. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi mengupayakan kesetaraan sosial. Hutang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, hutang piutang mempunyai sisi-sisi sosial dalam hubungan

antar masyarakat. Kegiatan hutang-piutang sudah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup warga Desa Ngadirenggo. Hutang-piutang tidak hanya sebagai bentuk kegiatan ekonomi semata, namun juga sebagai wadah untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar warga. Dari data yang telah dikumpulkan terlihat bahwa sumber mata pencaharian utama warga Desa Ngadirenggo mayoritas adalah petani. Hutang-piutang yang mereka lakukan merupakan bentuk perjanjian yang wajar dalam konteks dunia kerja secara umum. Hal ini karena semua rukun dan syarat utang-piutang telah terpenuhi dalam transaksi ini.

Kenyataan yang terjadi di Desa Ngadirenggo yaitu pemberi hutang (ketua kelompok tani) menentukan jumlah uang yang harus dibayar petani itu lebih besar jumlahnya dari hutang barang yang petani pinjam. Dan hal ini jelas tidak sesuai dengan konsep Islam, karena mengambil keuntungan dengan cara yang batil dan itu termasuk riba. Transaksi hutang piutang antara petani dan ketua kelompok tani di Desa Ngadirenggo merupakan transaksi yang tidak lazim dilakukan dan bertentangan dengan tujuan utama transaksi hutang piutang yaitu saling tolong menolong kepada sesama yang berada dalam kesusahan dengan memberi manfaat kepada penghutang untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang sedang ia alami. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan dipersyaratkan tidak adanya tambahan berarti akad ini telah keluar dari tujuan utamanya yaitu sebagai sarana tolong-menolong yang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi, serta mengandung nilai-nilai sosial yang cukup

signifikan untuk pengembangan perekonomian, bukan sebagai sarana bisnis. Tapi dengan dipersyaratkan adanya tambahan, maka hal ini akan menjadi sarana untuk mendapat penghasilan dengan cara mengeksploitasi orang lain atau dalam hal ini adalah seorang petani, karena agen tani akan mendapat laba dari tambahan yang diberikan oleh petani. Sehingga tujuan dari transaksi ini yang semula untuk tolong-menolong dan meringankan beban sesama tidak tercapai, dan berubah menjadi ladang bisnis. Karena agen tani akan mendapat laba dari tambahan yang ia pinjamkan kepada petani. Meskipun kenyataannya di lapangan masyarakat di Desa Ngadirenggo mengatakan cukup merasa dibantu dengan adanya transaksi semacam ini.

Tambahan yang diperbolehkan dalam hutang piutang adalah tambahan yang berasal dari inisiatif peminjam itu sendiri sebagai tanda terimakasih, bukan karena disyaratkan pada awal akad. Dan juga tidak menjadi kebiasaan di masyarakat tertentu dalam melakukan transaksi semacam ini. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Ngadirenggo yaitu tambahan tersebut berasal dari pemikiran ketua kelompok tani, yang kemudian menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Ngadirenggo tersebut dalam menjalankan transaksi semacam ini. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan konsep Islam. Hadis Nabi yang berbunyi:

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلماً

## قرضا مرتين

إلا كانقتها مرة كصد (رواه ابن ماجة)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra, bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkan satu kali.” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).<sup>226</sup> “Tidak ada seorang muslim yang mengutang muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah”.

Maksud dari hadis tersebut adalah memberi hutang kepada seseorang di saat dia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah. Karena hutang hanya diperlukan oleh orang yang dalam kesempitan.<sup>227</sup>

Hutang barang dibayar setelah panen dengan uang yang terjadi di Desa Ngadirenggo termasuk kedalam unsur tolong-menolong, karena pengembaliannya hutang yang jumlahnya ditentukan oleh pedagang yang nominal uang tersebut tidak setara dengan hutang barang yang petani pinjam, melainkan lebih besar sehingga pedagang mendapatkan keuntungan dari hutang tersebut. Setelah jatuh tempo itu sangat menyusahkan sebagian petani yang sawahnya disewa kepada orang lain, karena selain membayar tambahan dari hutang tersebut mereka juga harus membayar tambahan dari hutang tersebut mereka juga harus membayar sewa tanah (bagi buruh tani). Tambahan yang diberikan pedagang kepada petani di Desa Ngadirenggo tersebut mengarah pada unsur riba.

<sup>226</sup>Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.), hal. 249

<sup>227</sup>Muhammad Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Cet. 3, Ed. 2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 123

Tujuan utamanya yaitu untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak, baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun produktif.<sup>228</sup> Sumber dana al-qardh al-hasan berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana qardh yang diterima bank Syari'ah dari pihak lain (misalnya sumbangan, infak, sadaqah dan hasil *al-qard al-hasan* merupakan pemberian harta atau manfaat barang kepada orang lain yang halal dan dapat ditagih atau dikembalikan pokok barangnya, tanpa ada persyaratan imbalan apapun. Akad *al-qardh al-hasan* ini sering dikategorikan dengan pinjaman kebajikan dan bersifat sosial karena mengandung unsur tolong menolong (*ta'awuni*).<sup>229</sup>

Penjelasan mengenai akad *qardh* dapat dijumpai dalam penjelasan atas pasal 19 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah bahwa: “yang dimaksud dengan akad al-Qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati.” Menurut Sayid Sabiq, Akad Qiradh adalah akad Tamlik, karena itu tidak sah kecuali dari orang yang boleh (secara hukum) menggunakan harta dan tidak sah kecuali dengan ijab dan kabul seperti akad jual beli dan hibah. Akad dinyatakan sah dengan lafaz qardh, salaf dan semua lafaz yang berpengertian sama. Menurut mazhab Maliki, pemilikan terjadi dengan akad (saja) sekali pun serah terima harta belum terjadi dan semua qiradh yang membuahkan bunga adalah riba dalam kaedah fiqh:

---

<sup>228</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 97.

<sup>229</sup> *Ibid.*, hal. 99.

## كل قرض جرنفعا فهو ربا

“Semua bentuk Qardh yang membuahkan bunga adalah riba”.

Para ulama fikih sepakat bahwa akad *qardh* dikategorikan akad *ta'awuniy* (akad saling tolong menolong), bukan transaksi komersial.<sup>230</sup> Maka dalam perbankan syariah akad ini dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan sosial bank syari'ah. Yaitu memberi pinjaman murni kepada orang yang membutuhkan tanpa dikenakan apapun. Meskipun demikian nasabah tetap berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kecuali jika bank mengihklaskannya.<sup>231</sup>

---

<sup>230</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 46

<sup>231</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hal. 95